

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 dalam Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) Kabupaten Minahasa Utara

Marce Lidya Warouw¹, Sisca B. Kairupan², Laurens Bulu³

¹²³Universitas Negeri Manado, Tondano, Indonesia

¹ lidwarouw@gmail.com, ² siscakairupan@unima.ac.id, ³ laurensbulu@unima.ac.id

INFO ARTIKEL

ABSTRACT

Key word:
Policy Implementation
Presidential Decree
Number 78 of 2021
RIPJPID

This study aims to determine, analyse and describe the implementation of Presidential Regulation Number 78 of 2021 in the Preparation of The Master Plan and Roadmap for the Advancement of Regional Science and Technology (PIPJPID) in North Minahasa Regency and its determinan factors. The research method used is descriptive qualitative. Data collection techniques through in depth interviews, observation and documentation related to the RIPJPID preparation process. The analysiss of this research data was carried out in three main stages : data reduction, data presentation, and verification and drawing conclusions. The result of the study indicate that the preparation of the RIPJPID has been carried out in accordance with the guidelines of Presidential Regulation Number 78 of 2021in stages and participatory, involving cross sector coordination. However, there are obstacle in collecting evidence based data and synchronization accros Regional Apparatus Organization and stakeholders. The avaiability of budget, human resources, and supporting facilities already exist, but there are still limited in budget flexibility, human resource competency, and optimal use of technology. Coordination and collaboration between stakeholders are running well through a consensus mechanism, although there are challenges such as differences in priorities and time constraints. The main determinants of successful implementation include the avaiability of adequate budget, human resource capacity, coordination effectiveness, and support for technology and information systems.

INTISARI

Kata kunci:
Implementasi Kebijakan
Perpres Nomor 78 Tahun
2021
RIPJPID

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan implementasi Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 Dalam Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) di Kabupaten Minahasa Utara serta Faktor-faktor determinannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi terkait proses penyusunan RIPJPID. Analisis data penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan RIPJPID telah dilakukan sesuai dengan pedoman Perpres Nomor 78 Tahun 2021 secara bertahap dan partisipatif, dengan melibatkan koordinasi lintas sektor. Namun, terdapat kendala dalam pengumpulan data berbasis bukti dan sinkronisasi lintas Organisasi Perangkat Daerah serta pemangku

Diterima : 11-06-2025
Dipublish : 19-06-2025

kepentingan. Ketersediaan anggaran, SDM, serta fasilitas pendukung sudah ada, tetapi masih terbatas dalam fleksibilitas anggaran, kompetensi SDM, dan pemanfaatan teknologi yang optimal. Koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder berjalan dengan baik melalui mekanisme musyawarah mufakat, meskipun ada tantangan seperti perbedaan prioritas dan keterbatasan waktu. Faktor determinan utama keberhasilan implementasi meliputi ketersediaan anggaran yang memadai, kapasitas SDM, efektivitas koordinasi, serta dukungan teknologi dan sistem informasi.

Copyright © 2025 (Marce Lidya Warouw). All Right Reserved

1. Pendahuluan

Kabupaten Minahasa Utara memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan bagi Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana tercermin dalam data PDRB tahun 2024. Sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan menyumbang Rp5.619,19 miliar, sementara sektor industri pengolahan mencapai Rp2.969,21 miliar. Menurut BPS Minahasa Utara, laju pertumbuhan PDRB Minahasa Utara mencapai 5,21% pada tahun 2024, lebih rendah dibandingkan Minahasa Selatan (5,58%) dan Kota Manado (5,53%) [1]. Data ini menegaskan perlunya peningkatan daya saing ekonomi melalui kebijakan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah minimnya infrastruktur riset yang mendukung penerapan teknologi modern di sektor unggulan. Laboratorium dan fasilitas penelitian yang terbatas menghambat pelaku usaha lokal dalam mengadopsi inovasi yang dapat meningkatkan produktivitas. Rendahnya akses terhadap teknologi inovatif juga memperburuk posisi daya saing daerah. Menurut Suryadi dan Rahmawati, kurangnya dukungan terhadap fasilitas fisik dan non-fisik menjadi hambatan utama dalam pengembangan riset dan inovasi daerah [2].

Selain itu, sumber daya manusia (SDM) yang terampil di bidang IPTEK masih belum memadai. Teori pembangunan berbasis pengetahuan oleh Foray (2015) menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan berbasis IPTEK sangat bergantung pada ketersediaan SDM yang kompeten dan mampu memanfaatkan teknologi. Kondisi ini menuntut program pelatihan dan pendampingan SDM yang terencana untuk meningkatkan daya saing daerah.

Sebagai upaya menghadapi tantangan ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) melaksanakan penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID). RIPJPID bertujuan sebagai kebijakan publik strategis untuk meningkatkan daya saing daerah, kualitas tata kelola pemerintahan berbasis bukti (evidence-based policy), serta pengembangan inovasi sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, industri olahan dan pariwisata.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021, Pasal 67 menyatakan bahwa BRIDA

bertugas melaksanakan penyusunan dokumen RIPJPID di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila [3].

Substansi pokok yang tercantum di dalam dokumen RIPJPID terdiri atas Produk Unggulan Daerah dan prioritas pembangunan daerah guna menjawab permasalahan-permasalahan yang menonjol sehingga harapannya domestik regional bruto meningkat secara signifikan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks inilah RIPJPID Kabupaten Minahasa Utara ini disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) sebagaimana amanat ketentuan pasal 26 ayat (6) Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 [4]. Dokumen RIPJPID ini akan menjadi salah satu dokumen yang menjadi masukan bagi penyusunan dokumen teknokratis RPJMD 2025-2029 Kabupaten Minahasa Utara. Adapun tujuan RIPJPID Kabupaten Minahasa Utara untuk memberikan arah pelaksanaan riset dan inovasi daerah serta pemanfaatannya untuk mendukung target kinerja Bupati Minahasa Utara dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan tahun 2025-2029.

Penerapan RIPJPID di Minahasa Utara juga didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 Pasal 5, yang mengamanatkan BRIDA untuk melibatkan akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media (ABCGM) [5]. Proses implementasi program ini mencakup tahapan seperti desk produk unggulan daerah (PUD) bersama lintas OPD, Forum Group Discussion (FGD) untuk menetapkan PUD terbaik, hingga penyusunan SK PUD oleh Kepala Daerah sebagai bagian dari RIPJPID.

Produk Unggulan Daerah Kabupaten Minahasa Utara ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 138 Tahun 2025 tentang Penetapan Produk Unggulan Daerah Kabupaten Minahasa Utara, yang menjadi muatan dalam penyusunan RIPJPID adalah: a) Kopra; b) Kukis Basah Airmadidi; dan c) Pancuran Tumatenden

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah pada Pasal 4 menyatakan perencanaan pengembangan PUD disusun dalam RPJPD dan Rencana Tata

Ruang Wilayah. Peta RTRW Kabupaten Minahasa Utara, sebagai berikut :

a. Sebaran Perkebunan Kelapa



b. Lokasi Kuliner



Peta ini merupakan bagian dari kajian perencanaan tematik dalam kerangka Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Minahasa Utara yang secara spesifik menunjukkan lokasi peruntukan kuliner di wilayah Kecamatan Airmadidi, yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Utara, dan digunakan sebagai dasar analisis spasial untuk penetapan zona kuliner berdasarkan RTRW yang berlaku. Peta ini menyajikan informasi spasial yang dikemas dengan overlay batas wilayah dan elemen tata ruang sebagai berikut: Zona Lokasi Kuliner Ditandai dengan blok warna merah terang yang berada pada area permukiman padat penduduk dan berdekatan dengan jalur utama Airmadidi. Zona ini mencerminkan lokasi yang strategis untuk pengembangan kawasan kuliner berbasis RTRW yang berorientasi pada aksesibilitas, konektivitas jalan, serta potensi ekonomi lokal.

c. Lokasi Pancuran Tumatenden



Peta ini menggabungkan citra satelit terbaru (tahun 2019) dengan batas administrasi dan unsur penataan ruang yang terstruktur, memberikan gambaran spasial yang cukup akurat dan informatif. Lokasi penelitian ditandai dengan warna merah terang, menunjukkan titik lokasi pancuran Tumatenden sebagai objek studi. Lokasi ini berada di area yang cukup padat permukiman namun juga berdekatan dengan kawasan hijau dan fasilitas umum. Terdapat danau dan aliran sungai di sekitar wilayah ini, mencerminkan potensi air yang menjadi latar belakang penting bagi lokasi pancuran.

Dari data diatas, menunjukan adanya kesesuaian Lokasi Produk Unggulan Daerah dengan RTRW Kabupaten Minahasa Utara.

Berdasarkan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2025-2029 dan untuk mewujudkan misi pembangunan daerah, dengan memperhatikan isu global, nasional, regional maupun kedaerahan, melalui Focus Group Discussion (FGD) diperoleh usulan prioritas pembangunan Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 1. Usulan Prioritas Pembangunan Kabupaten Minahasa Utara

Sasaran Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan
1. Meningkatnya kualitas dan efisiensi pelayanan publik serta penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, adaptif, transparan dan akuntabel	1. Penguatan Pendidikan dan Sumber Daya Manusia 2. Penguatan Pertanian dan Perkebunan 3. Penguatan Pariwisata
2. Percepatan pemanfaatan digital, informasi dan data pelayanan publik	4. Penguatan Perikanan 5. Penguatan Pembangunan Desa/Kelurahan
3. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat	6. Penguatan Infrastruktur Daerah
4. Meningkatkan infrastruktur dan produktivitas yang berkualitas untuk mendukung aktivitas logistik dan kebutuhan masyarakat mulai dari desa dan kelurahan	7. Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik 8. Penguatan Teknologi, Komunikasi dan Informasi
5. Meningkatkan kemudahan berusaha dan proses perizinan	9. Penguatan Kepemudaan dan Olahraga
6. Meningkatkan investasi	10. Penguatan Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat

7. Meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan Perlindungan Sosial	11. Penguatan Energi dan Lingkungan Hidup
8. Meningkatkan ketaatan terhadap pemanfaatan ruang dan pemukiman serta mitigasi bencana	12. Penguatan Budaya
9. Meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan	13. Penguatan UMKM dan Ekonomi Kreatif

Berdasarkan uraian prioritas pembangunan diatas, dapat diusulkan permasalahan utama pembangunan Kabupaten Minahasa Utara yakni mengenai penguatan pertanian dan perkebunan, penguatan pariwisata, penguatan perikanan, dan penguatan umkm dan ekonomi kreatif.

Kolaborasi lintas OPD dan peran Tenaga Ahli dari akademisi maupun BRIN menjadi elemen kunci dalam memastikan relevansi program ini dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui penyusunan RIPJPID dan penetapan PUD, Kabupaten Minahasa Utara memiliki peluang besar untuk memperkuat daya saing daerah dengan memanfaatkan potensi lokal secara optimal. Dokumen strategis ini diharapkan tidak hanya menjadi landasan kebijakan, tetapi juga memberikan dampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa tanpa implementasi RIPJPID yang baik, RPJMD cenderung kurang berbasis bukti dan tidak memanfaatkan sepenuhnya potensi unggulan daerah. Dengan adanya RIPJPID yang diimplementasikan secara optimal, kualitas perencanaan pembangunan daerah dapat ditingkatkan secara signifikan. RIPJPID tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga alat strategis untuk menghasilkan program pembangunan yang relevan dan berkelanjutan.

Sehingga, kondisi ideal yang diharapkan dari RIPJPID adalah terciptanya dokumen perencanaan strategis berbasis bukti (evidence-based policy) yang mendukung penguatan daya saing daerah, pengembangan ekosistem riset dan inovasi, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. RIPJPID seharusnya menjadi kerangka utama dalam perencanaan pembangunan daerah yang dituangkan dalam RPJMD. Artinya, RPJMD yang ideal diharapkan mampu mencerminkan kebijakan yang berbasis data, sesuai dengan potensi daerah, dan melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program RIPJPID oleh BRIDA, termasuk peran lintas OPD, tahapan desk dan FGD, serta tantangan dan solusi dalam pelaksanaannya. Dengan memahami proses dan dampak kebijakan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan

rekomendasi strategis bagi pengembangan IPTEK yang berkelanjutan di Kabupaten Minahasa Utara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: "Implementasi Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 dalam Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) Kabupaten Minahasa Utara."

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Mardalis, penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang fenomena berdasarkan apa yang dialami oleh subjek, seperti persepsi, motivasi, tindakan, dan interaksi [6]. Pendekatan ini sesuai untuk mendokumentasikan proses desk PUD, *Forum Group Discussion* (FGD), dan interaksi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bagian dari implementasi RIPJPID.

Sugiono menambahkan bahwa metode kualitatif berlandaskan filsafat postpositivisme, bersifat interpretatif, dan memanfaatkan data alamiah sebagai basis utama analisis [7]. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika kebijakan publik melalui interaksi langsung dengan pejabat BRIDA, peserta desk PUD, dan Tenaga Ahli penyusun RIPJPID.

Penelitian ini dilakukan di Badan Riset dan Inovasi (BRIDA) Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Penelitian ini berfokus pada implementasi Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 di Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Minahasa Utara dengan menggunakan tiga indikator utama sebagai berikut: 1) Indikator Kesesuaian Proses dengan Perpres Nomor 78 Tahun 2021, 2) Indikator Ketersediaan dan Pemanfaatan Sumber Daya, 3) Indikator Koordinasi dan Kolaborasi Stakeholder.

Sumber penelitian merujuk pada segala bentuk informasi, data, atau bahan yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Menurut Miles dan Huberman, pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk mendapatkan data yang kaya dan mendalam. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman yakni reduksi data, penyajian data dan verifikasi dan penarikan kesimpulan [8].

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Indikator Kesesuaian Proses Dengan Perpres

Setelah undang-undang dan peraturan sudah ditetapkan, proses kebijakan akan berlanjut ke tahap penerapan atau implementasi kebijakan [9]. Berdasarkan hasil wawancara dengan MW, Pelaksana Tugas Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Minahasa Utara, dan TD, Kepala Bidang Riset dan Ilmu Pengetahuan Teknologi, dapat dilihat bahwa penyusunan RIPJPID dilakukan secara bertahap dan melibatkan berbagai pihak yang mewakili lintas sektor. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021. Tahap awal yang dilakukan mencakup pemetaan potensi daerah, mulai dari sumber daya alam, kondisi ekonomi, hingga kapasitas riset yang telah ada.

Selanjutnya, dilakukan identifikasi masalah pembangunan dan analisis peran riset dan inovasi sebagai solusi terhadap permasalahan tersebut. Tahapan ini tidak dilakukan secara tertutup, melainkan melibatkan koordinasi lintas sektor serta lokakarya bersama akademisi dan pelaku industri, yang menunjukkan pelaksanaan prinsip kolaborasi yang sangat penting dalam konteks kebijakan publik modern.

Hal ini sesuai dengan pendapat Dunn yang menekankan bahwa proses kebijakan haruslah partisipatif dan berdasarkan analisis mendalam terhadap kondisi riil agar hasilnya dapat diterima dan efektif [10]. Selain itu, Ansell dan Gash menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan sinergi dalam implementasi kebijakan yang kompleks, terutama di bidang riset dan inovasi yang membutuhkan banyak sumber daya dan keahlian berbeda [11].

Kedua informan menegaskan bahwa proses penyusunan RIPJPID sudah sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Perpres Nomor 78 Tahun 2021, termasuk pemenuhan konten minimal seperti analisis kesenjangan kebijakan dan kondisi riset daerah. Hal ini menandakan tingkat kepatuhan yang tinggi dan menunjukkan bahwa pemerintah daerah serius dalam menjalankan amanat regulasi tersebut. Menurut Van Meter dan Van Horn, kepatuhan terhadap standar dan tujuan kebijakan merupakan salah satu faktor utama keberhasilan implementasi, yang juga tercermin dalam proses penyusunan RIPJPID di Minahasa Utara [12].

Namun demikian, tantangan yang signifikan masih muncul, terutama terkait pengumpulan data berbasis bukti yang lengkap dan valid. Keterbatasan data sektoral yang belum terintegrasi menjadi hambatan utama dalam menentukan tema riset prioritas yang tepat dan relevan dengan kebutuhan lokal. Hal ini memperkuat temuan Grindle yang menyatakan bahwa konteks sosial-politik dan kondisi sumber daya sangat

memengaruhi pelaksanaan kebijakan, terutama dalam hal pengumpulan informasi dan dukungan lintas sektor [13].

Masalah koordinasi antar OPD dan pelaku usaha juga menjadi tantangan yang perlu diatasi. Seperti yang disampaikan MW dan TD, belum semua pihak memahami urgensi dan pentingnya RIPJPID, sehingga komunikasi dan kolaborasi terkadang berjalan lambat. Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya peran mediator dan fasilitator seperti BRIDA dalam memperkuat koordinasi dan sinkronisasi program. Ansell dan Gash menekankan bahwa kolaborasi efektif membutuhkan kepercayaan dan komitmen antar pihak, yang harus terus dibangun dan dipelihara [11].

Selain itu, upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan sistem informasi menjadi kunci untuk mengatasi tantangan tersebut. Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam implementasi [14]. Prinsip New Public Management, Hood menggaris bawahi pentingnya inovasi, efisiensi, dan pengelolaan berbasis bukti dalam tata kelola pemerintahan modern [15]. Peningkatan kapasitas SDM dan teknologi informasi akan mempercepat pengolahan data dan pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Minahasa Utara sudah menjalankan proses penyusunan RIPJPID sesuai ketentuan yang berlaku dan prinsip-prinsip manajemen kebijakan yang baik. Namun, masih diperlukan perhatian khusus pada aspek pengumpulan data yang akurat, integrasi informasi, dan koordinasi lintas sektor agar dokumen RIPJPID semakin komprehensif, aplikatif, dan mampu mendukung pembangunan daerah berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal.

3.2 Indikator Ketersediaan Sumber Daya

Hasil wawancara dengan MW, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Minahasa Utara, dan TD, Kepala Bidang Riset dan Ilmu Pengetahuan Teknologi, mengungkapkan gambaran yang cukup jelas mengenai ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya dalam penyusunan RIPJPID. Secara umum, anggaran, sumber daya manusia (SDM), serta fasilitas dan teknologi pendukung sudah disiapkan, namun masih terdapat sejumlah kendala yang perlu menjadi perhatian. Sumber daya adalah faktor penting dalam implementasi kebijakan agar efektif [16].

MW menyampaikan bahwa anggaran yang dialokasikan berasal dari APBD daerah, namun dirasa masih terbatas mengingat cakupan kegiatan penyusunan RIPJPID yang luas dan kompleks. Keterbatasan anggaran ini terutama terasa pada pelibatan stakeholder secara komprehensif dan pengumpulan data yang mendalam. Hal ini sesuai dengan konsep Van Meter dan Van Horn, yang

menempatkan ketersediaan sumber daya sebagai salah satu variabel utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Jika anggaran tidak mencukupi, pelaksanaan kegiatan dapat terganggu dan kualitas output kebijakan menjadi kurang optimal [12].

Dari sisi SDM, MW menjelaskan bahwa sebagian besar tenaga yang terlibat adalah pegawai dinas dengan latar belakang riset dan inovasi, namun tenaga ahli khusus di bidang IPTEK masih terbatas. Ini mengindikasikan adanya gap kompetensi yang bisa memengaruhi kualitas proses penyusunan. TD juga menambahkan bahwa meski jumlah SDM memadai, variasi kemampuan dan pengalaman cukup beragam, di mana beberapa anggota tim masih dalam tahap belajar, khususnya pada aspek digitalisasi dokumen dan analisis berbasis data.

Kondisi ini menguatkan pandangan Hood dalam teori New Public Management yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM sebagai prasyarat penting dalam tata kelola pemerintahan modern yang efektif dan efisien. Selain itu, penggunaan fasilitas dan teknologi pendukung juga menjadi tantangan [15]. MW menyebutkan fasilitas dasar seperti ruang rapat, komputer standar, dan akses internet sudah tersedia, tetapi teknologi khusus seperti software perencanaan dan GIS belum optimal karena keterbatasan lisensi dan pelatihan.

TD pun mengakui keterbatasan akses terhadap perangkat lunak khusus dan dukungan IT yang berdampak pada kecepatan dan ketelitian dalam pengolahan data. Menurut Grindle, faktor teknologi dan dukungan infrastruktur merupakan bagian penting dari konteks implementasi yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan [13]. Keterbatasan data sektoral yang belum terintegrasi, seperti yang dikemukakan TD, juga menjadi hambatan dalam melakukan analisis berbasis bukti secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sistem informasi dan mekanisme integrasi data lintas sektor agar proses perencanaan bisa lebih akurat dan relevan dengan kebutuhan daerah. Van Meter dan Van Horn juga menegaskan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang didukung oleh sistem informasi yang baik untuk keberhasilan implementasi kebijakan [12].

Secara keseluruhan, meskipun sumber daya utama seperti anggaran, SDM, dan fasilitas telah tersedia, kendala signifikan pada fleksibilitas anggaran, kompetensi SDM, serta pemanfaatan teknologi khusus masih membatasi optimalisasi proses penyusunan RIPJPID. Untuk itu, dibutuhkan upaya strategis berupa peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan rekrutmen tenaga ahli, pengalokasian anggaran yang lebih fleksibel dan memadai, serta investasi dalam pengembangan teknologi dan sistem informasi yang mendukung. Pendekatan ini sejalan dengan teori New Public

Management yang menempatkan efisiensi dan peningkatan kualitas sumber daya sebagai kunci tata kelola pemerintahan yang modern dan responsif.

3.3 Indikator Kolaborasi

Hasil wawancara dengan MW (Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah) dan TD (Kepala Bidang Riset dan Ilmu Pengetahuan Teknologi) menunjukkan bahwa pelibatan stakeholder dalam penyusunan RIPJPID dilakukan secara luas, partisipatif, dan sistematis. Pendekatan yang digunakan melibatkan berbagai pihak mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, lembaga riset, hingga masyarakat melalui konsultasi publik dan survei. Pelaksanaan koordinasi secara rutin, baik secara tatap muka maupun daring, dengan frekuensi yang meningkat pada tahap-tahap kritis, memperlihatkan komitmen terhadap proses yang kolaboratif dan transparan.

Menurut Ansell dan Gash, keberhasilan implementasi kebijakan kompleks sangat bergantung pada kolaborasi antar pemangku kepentingan yang berbeda latar belakang [11]. Model kolaborasi ini menekankan pentingnya dialog terbuka, saling percaya, serta komitmen bersama yang tercermin dalam proses musyawarah dan pengambilan keputusan secara mufakat yang dilakukan oleh BRIDA dalam penyusunan RIPJPID. Mekanisme pengambilan keputusan melalui musyawarah bersama dengan upaya mencapai konsensus menunjukkan bahwa proses ini bukan hanya formalitas administratif, melainkan juga sebuah praktik demokrasi partisipatif yang memberi ruang bagi berbagai aspirasi dan perspektif.

Kegiatan koordinasi yang terjadwal secara berkala dan intensif juga sesuai dengan variabel komunikasi efektif yang dikemukakan dalam model Van Meter dan Van Horn [12]. Komunikasi yang baik antar stakeholder menjadi faktor kunci agar informasi, tujuan, dan langkah-langkah kebijakan dapat dipahami dan dijalankan secara serempak, sehingga mengurangi potensi miskomunikasi dan konflik yang dapat menghambat implementasi. Good governance yang baik dapat dikatakan baik Ketika sumber daya dan masalah public dikelola secara efektif [17]

Meskipun koordinasi dan kolaborasi telah berjalan dengan baik, para informan mengakui adanya tantangan, seperti perbedaan prioritas antar stakeholder dan keterbatasan waktu, yang kadang mempersulit sinkronisasi program. Kondisi ini sesuai dengan temuan Grindle yang menekankan bahwa konteks sosial-politik dan dinamika antar aktor sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, fleksibilitas dan kemampuan adaptasi dalam menghadapi perbedaan tersebut menjadi bagian penting dalam proses implementasi.

Secara keseluruhan, hasil wawancara ini

menguatkan bahwa koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder bukan hanya mendukung, tetapi juga menjadi pilar utama dalam keberhasilan penyusunan RIPJPID di Kabupaten Minahasa Utara. Penggunaan metode musyawarah mufakat dan pengambilan keputusan kolektif menegaskan bahwa implementasi kebijakan riset dan inovasi di daerah ini berlandaskan pada prinsip-prinsip good governance dan partisipasi publik. Hal ini sejalan dengan prinsip *New Public Management*, Hood yang menekankan efisiensi dan keterlibatan aktif berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan public [15].

3.4 Faktor-faktor Determinan Yang Mempengaruhi Implementasi Perpres Nomor 78 Tahun 2021 Dalam Penyusunan RIPJPID

Berdasarkan wawancara dengan MW, Pelaksana Tugas Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Minahasa Utara, dan TD, Kepala Bidang Riset dan Ilmu Pengetahuan Teknologi, terlihat jelas bahwa keberhasilan implementasi RIPJPID dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu ketersediaan anggaran, kapasitas sumber daya manusia, efektivitas koordinasi antar lembaga, serta dukungan teknologi dan sistem informasi. Temuan ini sejalan dengan berbagai teori implementasi kebijakan yang telah dibahas sebelumnya.

Pertama, aspek ketersediaan sumber daya, terutama anggaran yang memadai dan berkelanjutan, menjadi faktor yang sangat krusial. MW menekankan bahwa tanpa dukungan dana yang cukup, pelaksanaan kegiatan seperti pelibatan stakeholder dan pengumpulan data menjadi terhambat. Hal ini menguatkan model Van Meter dan Van Horn yang menjelaskan bahwa sumber daya yang tersedia merupakan salah satu variabel kunci yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan [12]. Anggaran yang terbatas dapat menyebabkan kegiatan pendukung menjadi kurang optimal, sehingga dampak kebijakan juga kurang maksimal.

Kedua, kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor penentu lainnya. MW dan TD mengungkapkan perlunya tenaga ahli yang kompeten di bidang IPTEK agar kualitas penyusunan RIPJPID dan pelaksanaan program riset dapat terjaga. Perbedaan tingkat pengalaman dan kompetensi SDM, seperti yang disampaikan TD, menunjukkan pentingnya pengembangan kapasitas melalui pelatihan dan rekrutmen ahli. Konsep *New Public Management*, Hood mendukung hal ini dengan menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM sebagai prasyarat tata kelola yang efektif dan inovatif [15].

Ketiga, efektivitas koordinasi antar lembaga, terutama antar OPD dan pemangku kepentingan lain, juga menjadi faktor utama yang diungkap oleh TD. Sinergi yang baik memastikan pemanfaatan sumber daya yang efisien dan mencegah tumpang

tindih program. Kondisi ini sesuai dengan teori Grindle yang menegaskan pentingnya konteks sosial-politik dan komunikasi yang baik dalam proses implementasi [13]. Selain itu, model kolaborasi Ansell dan Gash menyoroti bahwa sinergi dan hubungan saling percaya antar aktor menjadi kunci keberhasilan kebijakan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan [11].

Keempat, dukungan teknologi dan sistem informasi dianggap vital untuk mempercepat pengolahan data dan monitoring program. Keterbatasan akses perangkat lunak khusus dan dukungan IT, seperti yang diungkap TD, menjadi hambatan dalam meningkatkan kecepatan dan ketelitian pelaksanaan. Hal ini memperkuat pandangan Van Meter dan Van Horn tentang perlunya komunikasi dan infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung proses implementasi kebijakan [12].

Strategi yang diterapkan untuk mengatasi kendala tersebut, seperti peningkatan koordinasi lintas OPD, pemanfaatan teknologi berbasis cloud, dan evaluasi berkelanjutan, juga mencerminkan prinsip-prinsip *New Public Management* yang mengedepankan efisiensi, inovasi, dan tata kelola berbasis bukti. Pendekatan ini penting agar RIPJPID tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar dapat diimplementasikan secara efektif untuk mendukung pembangunan berbasis IPTEK di Minahasa Utara.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menguatkan teori-teori implementasi kebijakan yang menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, koordinasi yang efektif, dukungan teknologi, dan kapasitas pelaksana. Kondisi nyata di lapangan menunjukkan bahwa meskipun berbagai tantangan masih ada, langkah strategis yang dilakukan BRIDA sudah sesuai dengan kerangka teori dan prinsip tata kelola pemerintahan modern, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas implementasi RIPJPID ke depannya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Perpres Nomor 78 Tahun 2021 Dalam Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) di Kabupaten Minahasa Utara dengan tiga indikator utama, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kesesuaian Proses dengan Ketentuan Perpres

Penyusunan RIPJPID telah dilakukan sesuai dengan pedoman Perpres Nomor 78 Tahun 2021 secara bertahap dan partisipatif, melibatkan koordinasi lintas sektor, serta mengacu pada struktur konten minimal yang telah ditetapkan. Namun, terdapat kendala

dalam pengumpulan data berbasis bukti dan sinkronisasi lintas OPD serta pemangku kepentingan.

2. Ketersediaan dan Pemanfaatan Sumber Daya
Anggaran, sumber daya manusia, serta fasilitas dan teknologi pendukung telah tersedia, namun keterbatasan anggaran yang fleksibel, kompetensi SDM yang bervariasi, serta pemanfaatan teknologi yang belum optimal menjadi hambatan dalam pelaksanaan RIPJPID secara maksimal.
3. Koordinasi dan Kolaborasi Stakeholder
Pelibatan stakeholder berjalan luas dan rutin dengan mekanisme pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat. Meskipun ada tantangan seperti perbedaan prioritas dan keterbatasan waktu, koordinasi dan kolaborasi tetap menjadi faktor penting keberhasilan penyusunan RIPJPID.
4. Faktor-faktor determinan
Faktor-faktor determinan yang mempengaruhi implementasi RIPJPID secara keseluruhan meliputi ketersediaan anggaran yang cukup dan berkelanjutan, kapasitas sumber daya manusia yang kompeten, efektivitas koordinasi dan sinergi antar lembaga serta pemangku kepentingan, serta dukungan teknologi dan sistem informasi yang memadai. Keempat faktor ini saling berkaitan dan perlu dikelola secara terpadu agar proses implementasi berjalan efektif dan berkelanjutan.

Referensi

- [1] BPS Minahasa Utara, "Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Minahasa Utara (persen), 2024," *Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Utara*, 2025. <https://minutkab.bps.go.id/id/statistics-table/3/YURKcWVFYzRNVEpsT1dSYVJXRk9RMVE0VUU1VVFUMDkjMw==/laju-pertumbuhan-produk-domestik-regional-bruto-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-lapangan-usaha-di-kabupaten-minahasa-utara--persen---2017.html>
- [2] K. Suryadi and A. Rahmawati, "Kendala Infrastruktur dan Ekosistem Inovasi di Daerah : Tantangan dan Solusi," *J. Inov. Drh.*, vol. 12, no. 2, pp. 45–60, 2019.
- [3] Pemerintah Pusat, *Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional*. Indonesia, 2021. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/178084/perpres-no-78-tahun-2021>
- [4] B. R. dan I. Nasional, *Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah*. Indonesia: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/267972/peraturan-brin-no-5-tahun-2023>, 2023.
- [5] Kementerian Dalam Negeri, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah*. Indonesia, 2023. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/261103/permendagri-no-7-tahun-2023>
- [6] Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- [7] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- [8] Miles M. B. dan A. M. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press, 1992.
- [9] S. Y. Thomas, A. R. Dilapanga, and S. B. Kairupan, "Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah," *J. Adm. J. Kaji. Kebijak. dan Ilmu Adm. Negara*, vol. 6, no. 2, pp. 97–105, 2024, [Online]. Available: <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/administro/article/view/10614/5624>
- [10] W. N. Dunn, *Public Policy Analysis : An Introduction*. Pearson Education, 2003.
- [11] C. Ansell and A. Gash, "Collaborative Governance in Theory and Practice," *J. Public Adm. Res. Theory*, vol. 18, no. 4, pp. 543–571, 2008.
- [12] C. E. Van Meter, Donal dan Van Horn, "The Policy Implementation Process Conceptual Frame Work," *Sage Journals Adm. Soc.*, vol. 6, no. 4, 1975, [Online]. Available: <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/009539977500600404>
- [13] M. S. Grindle, *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press, 1980.
- [14] S. F. E. Panambunan, R. H. E. Sendouw, and L. Bulu, "Implementasi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Kembuan Satu Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa," *JIRK-Journal Innov. Res. Knowl.*, vol. 4, no. 7, pp. 4045–4058, 2024, [Online]. Available: <https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/9026/7076>
- [15] C. Hood, "A Public Management For All Seasons," *Public Adm.*, vol. 69, no. 1, 1991, doi: <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x>.
- [16] M. I. R. Rantung and S. Manaroinsong, "Implementasi Kebijakan Perijinan Trayek Angkutan Umum," *J. Adm. J. Kaji. Kebijak. dan Ilmu Adm. Negara*, vol. 3, no.

- 2, pp. 45–50, 2021, doi:
<https://doi.org/10.53682/administro.v4i1.4691>.
- [17] F. Tahulending, S. B. Kairupan, D. S. R. Siwij, and M. R. S, “Implementasi Prinsip Good Governance Pada Kantor UPTD Samsat Manado,” *J. Ilm. Adm. Pemerintah.*, vol. 15, no. 1, pp. 49–61, 2023, [Online]. Available: <https://core.ac.uk/download/pdf/591225567.pdf>



© 2025 by the authors. Licensee Administro Journal

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).